BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Suku Bunga Kredit

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). (Kasmir, 2008:135)

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. (Karl dan Fair, 2001:635)

Frank J. Fabossi menyatakan bahwa bunga adalah harga yang dibayar peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) untuk pemakaian sumber daya selama jangka waktu tertentu (Frank J. Fabossi, 2009;204).

Bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. (Sunariyah, 2004:80)

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat dinyatakan bahwa suku bunga kredit adalah penentuan harga yang harus dibayarkan oleh kreditur kepada Bank atas suatu pinjaman.

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2008:137-140), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana
 Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.
2. Target Laba yang diinginkan
 Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman.
3. Kualitas Jaminan
 Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
4. Kebijaksanaan Pemerintah
 Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Jangka Waktu Faktor
 Jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah.
6. Reputasi Perusahaan
 Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil.
7. Produk yang Kompetitif
 Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8. Hubungan Baik
 Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
9. Persaingan
 Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.
10. Jaminan Pihak Ketiga
 Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Begitu pun sebaliknya.

2.1.1.2 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2008) ada 3 jenis pembebanan suku bunga kredit, yaitu :

1. *Sliding rate*
 Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif.
2. *Flat rate*
 Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *Flat rate* biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif.
3. *Floating rate*
 Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut.

2.1.1.3 Indikator Dalam Menentukan Suku Bunga Kredit

Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit menurut Kasmir (2010:41) adalah sebagai berikut :

1. Total Biaya Dana (Cost of Fund)
 Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar dana bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau Reserve Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang telah ditetapkan pemerintah besarnya 5%.
2. Biaya Operasi
 Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya adminsitrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.
3. Cadangan Risiko Kredit Macet
 Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.
4. Laba Yang Diinginkan
 Setiap melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.
5. Pajak
 Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

2.1.2 Kredit Bermasalah

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Kasmir, 2010:112)

Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit (Mahmoedin, 2010:1)

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. (Kasmir, 2010:155)

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas mengenai kredit bermasalah maka dapat dinyatakan bahwa kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak kreditur sebagai penyedia dana.

2.1.2.1 Indikator Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah mencakup tiga indikator yaitu Kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berdasakan SE-09/PJ.42/1999, pengertian kredit yang digolongkan “kurang lancar”, “diragukan”, dan “macet”, disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan Bank Indonesia adalah :

1. Kredit digolongkan sebagai kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 b. Sering terjadi cerukan;

c. Mutasi rekening relatif rendah;
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari;
e. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
f. Dokumentasi pinjaman lemah.

2. Kredit digolongkan sebagai kredit "diragukan", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
3. Kredit digolongkan sebagai kredit "macet" apabila memenuhi kriteria sebagai berkut :
 a. Terdapat angsuran tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2008), kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1. Pihak perbankan (kreditur)

 Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.

2. Pihak debitur

 Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu :

 a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
 b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kamauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah (force major).

2.1.2.3 Mengatasi Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2008), dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank/non bank dapat melakukan berbagai tindakan penyelamatan atau penanganan sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur). Adanya perubahan tentang jadwal angsuran, besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasan.
 a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dimana adanya penambahan jumlah angsuran sehingga jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil.

2. *Reconditioning*

 Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

 a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
 b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya harus dibayar seperti biasa.
 c. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Hal ini tergantung pertimbangan bank/non bank bersangkutan.
 d. Pembebasan bunga, dimana dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*, adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, yaitu dengan cara :

 a. Menambah jumlah kredit
 b. Menambah equity

4. Kombinasi, merupakan perpaduan dari ketiga jenis metode yaitu kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*. Kombinasi 3-R, dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, dianggap perlu apabila bank dapat melakukannya.

5. Penyitaan Jaminan

 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Eksekusi, jika semua usaha penyelamatan yang diuraikan di atas sudah dicoba namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain: 1) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Usaha Piutang Negara), 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Yang termasuk ke dalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \text{ x } 100\%$$

2.1.3 Penyaluran Kredit

Dana yang dihimpun oleh Bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi Bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. (Suhardjono, 2012:223)

Bank Indonesia (2006) mengkategorikan fungsi Bank sebagai financial intermedieries dalam 3 (tiga) hal yakni :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Fungi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahateraan rakyat banyak.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterkan masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk memperoleh laba, yang berasal dari selisih bunga tabungan yang diberikan pada nasabah

penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitor dan merupakan sumber utama pendapatan bank (Siagian:2008)

Berdasarkan beberapa definisis diatas maka dapat dinyatakan bahwa penyaluran kredit adalah proses atau cara Bank dalam melakukan fungsinya sebagai Bank dengan menyampaikan dananya kepada masyarakat melalui kredit. Hal ini dilakukan Bank karena fungsi utama dari suatu perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia meliputi :

1. Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah (Bank Indonesia, 2009).

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan pihak bank. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. (Nasrun Tamin, 2012:72)

2.1.3.1 Ketentuan Bank Indonesia Terkait Penyaluran Kredit

Tujuan pembuatan ketentuan adalah agar bank umum mampu mengelola resiko sehingga terhindar dari kerugian, menghindari terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu, mempermudah penyaluran kredit. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

a. Penerapan Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko Hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Pengaturan manajemen risiko ditetapkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip manajemen risiko diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements melalui Basle Committee on Banking Supervision. Meskipun risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain, namun demikian penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia .

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Untuk menghindari terkonsentrasinya dana dalam jumlah yang besar hanya pada satu pihak tertentu atau menghindari resiko gagal bayar yang besar dan sekaligus agar kredit disalurkan kepada banyak pihak, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain : - Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank. - Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank. - Penyediaan Dana kepada 1 (satu)

kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

c. Sistem Informasi Debitur

Sistem informasi mengenai profil resiko dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 24 Januari 2005. Melalui peraturan ini kewajiban pelaporan Informasi debitur bukan hanya mencakup bank melainkan juga termasuk kewajiban lembaga keuangan bukan bank.

d. Kualitas Aktiva Produktif

Bank wajib mengatur portofolio aset-asetnya terutama pada sisi aktiva non produktif sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor usaha yang eligible. Dengan tujuan tersebut, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No 8/2/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam peraturan ini antara lain diatur tentang kewajiban Bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Penetapan kualitas kredit ditetapkan berdasarkan

prospek usaha, kinerja (performance) debitur yang meliputi perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dan kemampuan membayar. Selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut, maka kualitas Kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

2.1.3.2 Tujuan Penyaluran Kredit

Tujuan penyaluran kredit di kemukakan oleh Kasmir (2008:105) adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan. Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah. Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.2 Teori Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset (Umar, 2002:242)

Dana yang dihimpun oleh Bank harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi Bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediare) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. (Suhardjono, 2012:223)

Bank dalam menyalurkan kreditnya dipengaruhi baik oleh faktor eksternal bank seperti peraturan moneter yang berlaku, persaingan, situasi sosial politik, karakteristik usaha nasabah, suku bunga dan sebagainya, maupun dipengaruhi faktor internal bank seperti kemampuan bank dalam menghimpun dana, financial position (capital adequacy ratio, aktiva tertimbang menurut resiko, batas maksimum pemberian kredit), kualitas aktiva produktifnya dan faktor produksi yang tersedia di bank (Teguh Pudjo Muljono, 2009)

Beberapa aspek yang dapat menjelaskan fenomena tingginya suku bunga di Indonesia adalah tingginya suku bunga terkait dengan kinerja sektor perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (perantara), kebiasaan masyarakat untuk bergaul dan memanfaatkan berbagai jasa bank secara relatif masih belum cukup tinggi, dan sulit untuk menurunkan suku bunga perbankan bila laju inflasi selau tinggi (Prasetiantono, 2000 : 99-101).

Seiring perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak dipungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan risiko (kredit bermasalah). (Gito Haryanto, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. (Sentausa, 2009)

2.2.1 Keterkaitan Antara Suku Bunga Kredit dengan Penyaluran Kredit

Jika hendak membutuhkan dana yang cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Hal ini terjadi apabila rata-rata bunga simpanan pesaing 15%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat disalurkan. (Kasmir, 2010:40)

Bank dalam menyalurkan kreditnya dipengaruhi baik oleh faktor eksternal bank seperti peraturan moneter yang berlaku, persaingan, situasi sosial politik, karakteristik usaha nasabah, suku bunga dan sebagainya, maupun dipengaruhi faktor internal bank seperti kemampuan bank dalam menghimpun dana, financial position (capital adequacy ratio, aktiva tertimbang menurut resiko, batas maksimum pemberian kredit), kualitas aktiva produktifnya dan faktor produksi yang tersedia di bank (Teguh Pudjo Muljono, 2009)

Menurut Warjiyo (2005:435) perilaku penawaran atau penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang meliputi sumber dana pihak ketiga, permodalan yang dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) dan jumlah kredit bermasalah (non performing loan)

Sedangkan menurut Selamet Riyadi (2006:161), semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya.

Ribka Lingkan Lolong (2013) dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Suku Bunga Kredit Pengaruhnya Terhadap Kredit Usaha Kecil Pada Bank Umum Di Propinsi Sulawesi Utara" menyatakan :

"Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap kredit. Hal ini memberi implikasi apabila suku bunga tinggi atau di naikkan maka, keinginan menggunakan fasilitas kredit akan semakin berkurang."

2.2.2 Keterkaitan Antara Kredit Bermasalah (NPL) dengan Penyaluran Kredit

Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. (Sentausa, 2009)

Menurut Warjiyo (2005:435) perilaku penawaran atau penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang meliputi sumber dana pihak ketiga, permodalan yang dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) dan jumlah kredit bermasalah (non performing loan)

Teori diatas sejalan dengan hasil penelitian berikut, semakin besar kredit bermasalah maka kredit yang akan disalurkan oleh bank akan turun.(I Made Pratista dan Yuda Wahyu Meiranto, 2010)

Menurut Billy Arma Pratama (2010) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa CAR dan NPL berpengaruh signifikan dan (-) terhadap penyaluran kredit perbankan. Sedangkan hasil penelitian lain juga ada yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran jumlah kredit. (Ani Maharani, 2011)

Berdasarkan teori diatas maka penulis menyatakan bahwa NPL merupakan salah satu pertimbangan bagi pihak bank untuk menyalurkan berapa besar jumlah kredit dana yang akan diberikan kepada masyarakat agar pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

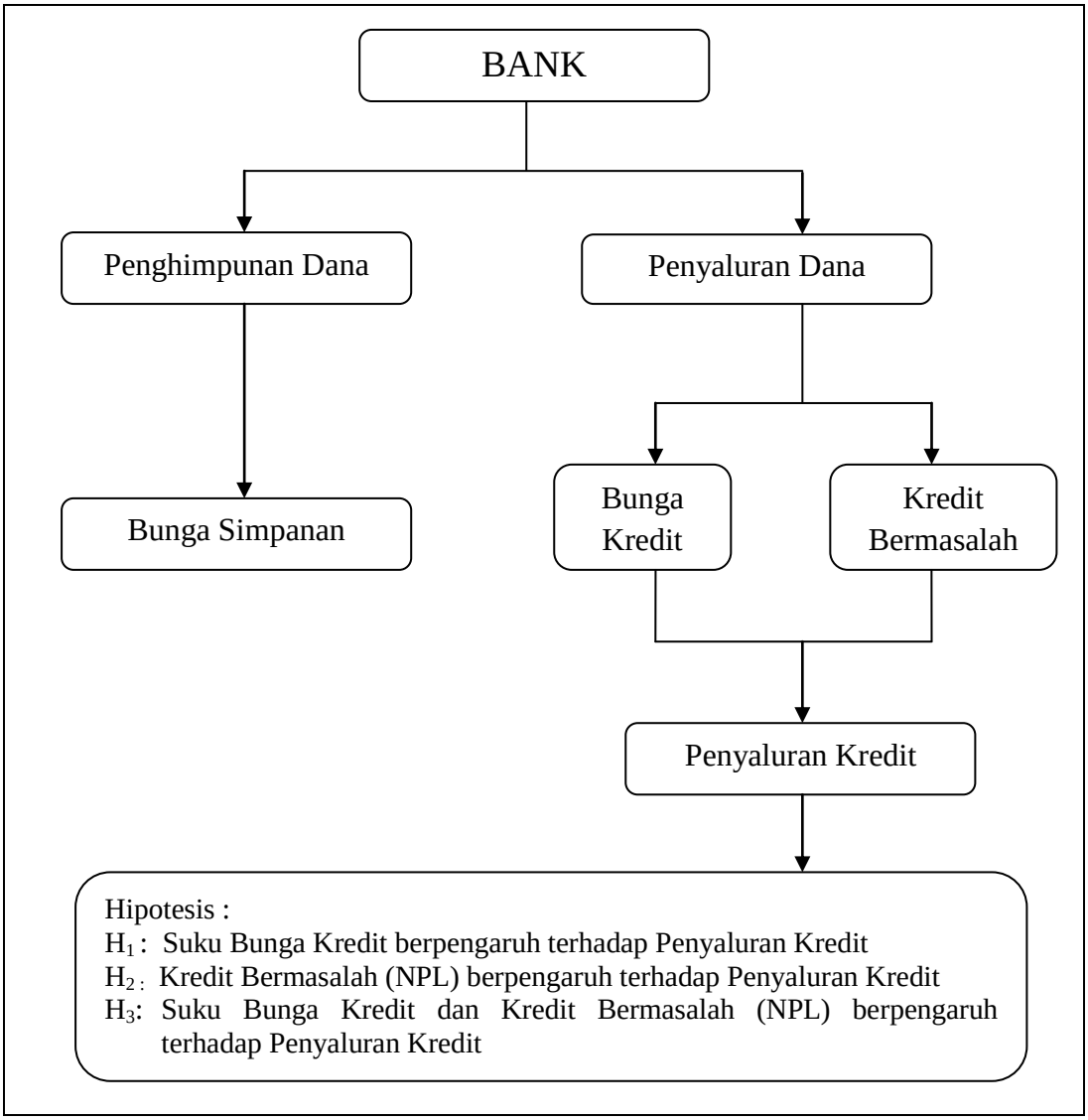
2.2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Pengarang	Judul	Hasil
1	Ribka Lingkan Lolong (2013)	Suku Bunga Kredit Pengaruhnya Terhadap Kredit Usaha Kecil Pada Bank Umum Di Propinsi Sulawesi Utara	Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap kredit. Hal ini memberi implikasi apabila suku bunga tinggi atau di naikkan maka, keinginan menggunakan fasilitas kredit akan semakin berkurang.

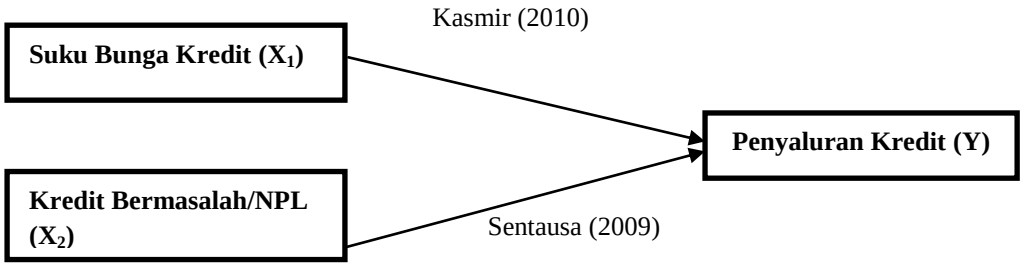
2	I Made Pratista Yuda Wahyu Meiranto (2010)	Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan	Pengaruh yang diberikan oleh variabel NPL terhadap kredit yang disalurkan adalah negatif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar kredit bermasalah maka kredit yang akan disalurkan oleh bank akan turun.
3	Billy Arma Pratama (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum di Indonesia Periode tahun 2005-2009)	CAR dan NPL berpengaruh signifikan dan (-) terhadap penyaluran kredit perbankan.

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan melalui paradigma yang memperhatikan hubungan antara variabel dalam penelitian ini :



Gambar 2.2
Gambar Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H_1 : Suku Bunga Kredit berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit

H_2 : Kredit Bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit

H_3 : Suku Bunga Kredit dan Kredit Bermasalah (NPL) berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit